



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 689/Pid.B/2021/PN. Ckr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Atmaji Alias Aji;**  
Tempat lahir : Bekasi;  
Umur/tgl lahir : 31 Tahun / 07 April 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pasar Senen Dalam VIII  
RT.006/004 Kelurahan Senen  
Kotamadya Jakarta Pusat-DKI  
Jakarta;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa ditangkap oleh:

Penyidik sejak tanggal 28 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/80/IX/2021/Sek.Cik.bar dan No: Sp.Kap/81/IX/2021/Sek.Cik.bar tanggal 28 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 06 Maret 2022;

- II. Nama lengkap : **Karjono Alias Wowo;**  
Tempat lahir : Bekasi;  
Umur/tgl lahir : 28 Tahun / 20 Mei 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Srengseng RT.008/004 Ds.  
Sukamulya Kecamatan Sukatani  
Kabupaten Bekasi - Jawa Barat;  
A g a m a : Islam;

Putusan No.689/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Atmaji Alias Aji, Dkk Hal 1 Dari 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan

: Burih Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap oleh:

Penyidik sejak tanggal 28 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/80/IX/2021/Sek.Cik.bar dan No: Sp.Kap/81/IX/2021/Sek.Cik.bar tanggal 28 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 06 Maret 2022;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 689/Pid.B/2021/Pn.Ckr tanggal 07 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 689/Pid.B/2021/Pn.Ckr tanggal 07 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Atmaji als Aji dan terdakwa II Karjono als Wowo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke- 3 dan ke- 4 KUHP, dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I Atmaji als Aji dan

**Putusan No.689/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Atmaji Alias Aji, Dkk Hal 2 Dari 33**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II Karjono als Wowo masing - masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

### 3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX warna Biru Hitam tanpa No.Pol;  
Dirampas untuk Negara;
  - [2 \(dua\) buah gagang Leter T](#);
  - [3 \(tiga\) buah mata kunci leter T](#);
  - 2 (dua) buah Kunci leter L yang sudah di modifikasi;
  - 2 (dua) buah potongan kunci leter L;
  - 3 (tiga) buah kunci sepeda motor;
  - 1 (satu) buah gembok yang sudah rusak berikut 1 (satu) buah kuncinya;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna putih hitam no.pol B - 3425 - FEI;
  - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor HONDA VARIO warna putih hitam No.pol B - 3425 - FEI;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor HONDA VARIO karna hitam putih No.pol B - 3425 - FEI;
- Dikembalikan kepada saksi Natahael Nainggolan;

### 4. Membebaskan kepada mereka terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut di atas, para terdakwa mengajukan Permohonan yang disampaikan secara lisan pada tanggal 18 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan mohon majelis hakim untuk memutus seringannya, karena para terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap Permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

**Putusan No.689/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Atmaji Alias Aji, Dkk Hal 3 Dari 33**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Atmaji als Aji bersama-sama dengan dan terdakwa Karjono als Wowo pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 03.45 WIB ataupun pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat rumah kontrakan yang ada tulisan “ KOSAN WANITA “ didinding yang beralamat Kp. Bojong Koneng Rt.004 Rw.06 Desa Telagaasih Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi, telah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 01.30 wib terdakwa Atmaji als Aji dan terdakwa Karjono als Wowo minum kopi digardu yang beralamat Kp. Serengseng Kaliabang Rt.004 Rw.03 Desa Sukamulya Kec. Sukatani Kab. Bekasi, dan saat itu wib terdakwa Atmaji als Aji dan terdakwa Karjono als Wowo KARJONO sudah janji dari siang untuk mengambil sepeda motor, setelah itu terdakwa Karjono als Wowo mengajak terdakwa Atmaji als Aji dengan berkata “AYO KITA JALAN” dan kemudian terdakwa Atmaji als Aji dan terdakwa Karjono als Wowo pulang ke rumah terdakwa Karjono als Wowo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX warna Biru Hitam, no.pol tidak ada milik wib terdakwa Atmaji als Aji tanpa dilengkapi surat-surat motor, terdakwa Karjono als Wowo yang membonceng wib terdakwa Atmaji als Aji dengan sepeda motor tersebut, dan setelah sampai dirumah terdakwa Karjono als Wowo, terdakwa Karjono als Wowo mengambil alat bantu berupa: 2 (dua) buah gagang leter T, 3 (tiga) buah mata kunci leter T, 2 (dua) buah kunci leter L yang sudah dimodifikasi, 2 (dua) buah pontongan kunci leter L, 3 (tiga) buah kunci sepeda motor, kemudian alat-alat tersebut diserahkan kepada terdakwa ATMAJI kemudian alat bantu tersebut oleh terdakwa ATMAJI disimpan dikatong

**Putusan No.689/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Atmaji Alias Aji, Dkk Hal 4 Dari 33**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dan setelah itu terdakwa ATMAJI dan terdakwa KARJONO keliling mencari sepeda motor yang terparkir didepan rumah atau didepan kontrakan, terdakwa KARJONO yang membonceng terdakwa ATMAJI dengan menggunakan 01 ( satu ) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX warna Biru Hitam, no.pol tidak ada tersebut.

- Bahwa sekira pukul 03.45 WIB, saat para terdakwa melintasi rumah kontrakan melihat tulisan "KOSAN WANITA" didinding yang beralamat Kp. Bojong Koneng Rt.004 Rw.06 Desa Telagaasih Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi melihat adas epeda motor Honda Vario warna putih hiatm tahun 2011 No Pol B-3425-FEI milik saksi Natahael Nainggolan kemudian terdakwa KARJONO memberhentikan sepeda motornya, kemudian terdakwa ATMAJI turun dari motor sedangkan terdakwa Karjono menunggu diatas sepeda motor sambil mengamati situasi, setelah itu terdakwa ATMAJI berjalan kedepan lalu masuk pagar yang tidak terkunci kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa atmaji mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menuntun sepeda motor tersebut sampai ke tempat terdakwa Karjono menunggu, kemudian terdakwa Atamji dan terdakwa Kartono mempostep sepeda motor tersebut sampai berhenti di pinggir jalan dekat POM BENSIN WARUNG BONGKOK yang beralamat Kp. Warung Bongkok Desa Telagamurni Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi karena anggota Polisi Cikarang Barat yaitu saksi Anang dan saksi Guntur yang sedang patrol mencurigai gerak-gerik terdakwa, yang akhirnya para terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang barat untuk pengusutan lebih lanjut.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan mengerti dan para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANANG HARI PRASETYO Alias ANANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Putusan No.689/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Atmaji Alias Aji, Dkk Hal 5 Dari 33**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan pencurian dan keterangan yang saksi berikan kepada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa setelah penangkapan dan antara saksi dengan para terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hubungan karena pekerjaan maupun hubungan karena perkawinan;
- Bahwa saksi tahu dan mengerti dihadapkan kepersidangan terkait sebagai saksi dalam perkara pencurian yang telah dilakukan oleh para terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2020 sekira jam 03.45 wib di depan Kontrakan yang beralamat di Kp Bojong Koneng Rt/Rw 004/006 Desa Telagaasih Kec.Cikarang barat kab Bekasi, terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda NC11A3C A/T vario tahun 2011 warna Putih Hitam NO Polisi B 3425 FEI atas nama Siti Juharoh;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda NC11A3C A/T vario tahun 2011 warna Putih Hitam NO Polisi B 3425 FEI atas nama Siti Juharoh yang diambil oleh para terdakwa tersebut merupakan milik saksi Natanael Nainggolan;
- Baha saksi mengetahui kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda NC11A3C A/T vario tahun 2011 warna Putih Hitam NO Polisi B 3425 FEI atas nama Siti Juharoh yang merupakan milik saksi Natanael Nainggolan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 jam 03.45 di pinggir jalan dekat POM Bensin Warung Bangkok yang beralamat di KP Warung Bongkok Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, saat saksi bersama rekan saksi dari pihak kepolisian sedang melakukan patroli saksi bersama rekan saksi melihat para terdakwa sedang mempostep sepeda motor, melihat hal tersebut, saksi bersama rekan saksi langsung menghampiri para terdakwa dan menanyakan kelengkapan surat-surat dari sepeda motor tersebut namun para terdakwa tidak bisa menunjukkan ataupun memperlihatkan kelengkapan surat-surat dari sepeda motor yang berada pada para terdakwa tersebut, kemudian saksi bersama rekan saksi dari pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan sehingga saksi bersama rekan saksi dari pihak kepolisian menemukan barang bukti

**Putusan No.689/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Atmaji Alias Aji, Dkk Hal 6 Dari 33**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa: 2 Gagang letter T, 3 buah mata kunci letter T, 2 buah kunci letter T yang sudah di modifikasi, 2 Potongan kunci letter, 3 buah kunci sepeda motor, setelah saksi bersama rekan saksi melakukan interogasi terhadap para terdakwa, akhirnya para terdakwa mengakui bahwa benar pada hari selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 03.45 Wib yang bertempat di Pinggir jalan dekat POM Bensin Warung Bongkok yang beralamat di Warung Bongkok Desa telaga murni Kecamatan Cikarang Barat kabupaten Bekasi, para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11A3C A/T vario tahun 2011 warna Putih Hitam NO Polisi B 3425 FEI atas nama Siti Juharoh, tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Natanael Nainggolan Alias Nael, atas pengakuan terdakwa tersebut saksi bersama rekan saksi dari pihak kepolisian langsung mengamankan para terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi korban Natanael Nainggolan Alias Nael, atas perbuatan para terdakwa saksi korban Natanael Nainggolan Alias Nael mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

2. **M GUNTUR RATNO.,SH Alias GUNTUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan pencurian dan keterangan yang saksi berikan kepada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa setelah pennangkapan dan antara saksi dengan para terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hubungan karena pekerjaan maupun hubungan karena perkawinan;
- Bahwa saksi tahu dan mengerti dihadapkan kepersidangan terkait sebagai saksi dalam perkara pencurian yang telah dilakukan oleh para terdakwa pada hari selasa tanggal 28 September 2020 sekira jam 03.45 wib di depan Kontrakan yang beralamat di Kp Bojong Koneng Rt/Rw 004/006 Desa Telagaasih Kec.Cikarang barat kab Bekasi, terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda NC11A3C A/T vario tahun 2011 warna Putih Hitam NO Polisi B 3425 FEI atas nama Siti Juharoh;

**Putusan No.689/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Atmaji Alias Aji, Dkk Hal 7 Dari 33**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda NC11A3C A/T vario tahun 2011 warna Putih Hitam NO Polisi B 3425 FEI atas nama Siti Juharoh yang diambil oleh para terdakwa tersebut merupakan milik saksi Natanael Nainggolan;
- Baha saksi mengetahui kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda NC11A3C A/T vario tahun 2011 warna Putih Hitam NO Polisi B 3425 FEI atas nama Siti Juharoh yang merupakan milik saksi Natanael Nainggolan tersebut berawal pada hari selasa tanggal 28 September 2021 jam 03.45 di pinggir jalan dekat POM Bensin Warung Bangkok yang beralamat di KP Warung Bongkok Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, saat saksi bersama rekan saksi dari pihak kepolisian sedang melakukan patroli saksi bersama rekan saksi melihat para terdakwa sedang mempostep sepeda motor, melihat hal tersebut, saksi bersama rekan saksi langsung menghampiri para terdakwa dan menanyakan kelengkapan surat-surat dari sepeda motor tersebut namun para terdakwa tidak bisa menunjukkan ataupun memperlihatkan kelengkapan surat-surat dari sepeda motor yang berada pada para terdakwa tersebut, kemudian saksi bersama rekan saksi dari pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan sehingga saksi bersama rekan saksi dari pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa: 2 Gagang letter T, 3 buah mata kunci letter T, 2 buah kunci letter T yang sudah di modifikasi, 2 Potongan kunci letter, 3 buah kunci sepeda motor, setelah saksi bersama rekan saksi melakukan introgasi terhadap para terdakwa, akhirnya para terdakwa mengakui bahwa benar pada hari selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 03.45 Wib yang bertempat di Pinggir jalan dekat POM Bensin Warung Bongkok yang beralamat di Warung Bongkok Desa telaga murni Kecamatan Cikarang Barat kabupaten Bekas, para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11A3C A/T vario tahun 2011 warna Putih Hitam NO Polisi B 3425 FEI atas nama Siti Juharoh, tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Natanael Nainggolan Alias Nael, atas pengakuan terdakwa tersebut saksi bersama rekan saksi dari pihak kepolisian langsung mengamankan para terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi korban Natanael Nainggolan Alias Nael, atas perbuatan para terdakwa saksi korban Natanael

**Putusan No.689/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Atmaji Alias Aji, Dkk Hal 8 Dari 33**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan Alias Nael mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,-  
(Delapan Juta Rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

3. **NATANAEL NAINGGOLAN Alias NAEL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan pencurian dan keterangan yang saksi berikan kepada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan antara saksi dengan para terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hubungan karena pekerjaan maupun hubungan karena perkawinan;
- Bahwa saksi tahu dan mengerti dihadapkan kepersidangan terkait sebagai saksi dalam perkara pencurian yang telah dilakukan oleh para terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2020 sekira jam 03.45 wib bertempat di pinggir jalan dekat POM Bensin Warung Bangkok yang beralamat di KP Warung Bongkok Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda NC11A3C A/T vario tahun 2011 warna Putih Hitam NO Polisi B 3425 FEI atas nama Siti Juharoh;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda NC11A3C A/T vario tahun 2011 warna Putih Hitam NO Polisi B 3425 FEI atas nama Siti Juharoh yang diambil oleh para terdakwa tersebut merupakan milik saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda NC11A3C A/T vario tahun 2011 warna Putih Hitam NO Polisi B 3425 FEI atas nama Siti Juharoh yang merupakan milik saksi tersebut, sebelumnya saksi parkir di dalam pagar kontrakan saksi, dengan kondisi kunci magnet di tutup, Cakram depan digembok namun stang tidak dikunci;
- Bahwa mengetahui 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda NC11A3C A/T vario tahun 2011 warna Putih Hitam NO Polisi B 3425 FEI atas nama Siti Juharoh yang merupakan milik saksi tersebut telah hilang, saksi langsung melaporkannya ke Polsek Cikarang Barat;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda NC11A3C A/T vario tahun 2011 warna Putih Hitam NO Polisi B 3425 FEI atas nama Siti Juharoh yang merupakan milik saksi tersebut, pada saat saksi bangun tidur

**Putusan No.689/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Atmaji Alias Aji, Dkk Hal 9 Dari 33**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang 3 (tiga) orang anggota polisi yang berpakaian preman ke kontrakan saksi dan memberitahukan bahwa telah menangkap para terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda NC11A3C A/T vario tahun 2011 warna Putih Hitam NO Polisi B 3425 FEI atas nama Siti Juharoh yang merupakan milik saksi tersebut;

- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta dan memperoleh izin dari saksi sebagai pemiliknya dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda NC11A3C A/T vario tahun 2011 warna Putih Hitam NO Polisi B 3425 FEI atas nama Siti Juharoh yang merupakan milik saksi tersebut;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

Menimbang bahwa para terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ad Charge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Terdakwa I Atmaji Alias Aji;**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2020 sekira jam 03.45 Wib, terdakwa bersama teman terdakwa yaitu Terdakwa II yang bernama Karjono Alias Wowo telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda NC11A3C A/T vario tahun 2011 warna Putih Hitam NO Polisi B 3425 FEI atas nama Siti Juharoh yang bertempat di pinggir jalan dekat POM Bensin Warung Bangkok yang beralamat di KP Warung Bongkok Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda NC11A3C A/T vario tahun 2011 warna Putih Hitam NO Polisi B 3425 FEI atas nama Siti Juharoh merupakan milik saksi korban Natanael Nainggolan Alias Nael;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda NC11A3C A/T vario tahun 2011 warna Putih Hitam NO Polisi B 3425 FEI atas nama Siti Juharoh yang merupakan milik saksi korban Natanael Nainggolan Alias Nael, terdakwa melakukannya bersama Terdakwa II yang bernama Karjono

**Putusan No.689/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Atmaji Alias Aji, Dkk Hal 10 Dari 33**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Alias Wowo, yang mana sebelum melakukan tindak pidana pencurian tersebut antara terdakwa dengan Terdakwa II yang bernama Karjono Alias Wowo telah membagi peran atau tugas masing-masing yang mana terdakwa yang bertugas untuk mengambil sementara Terdakwa II yang bernama Karjono Alias Wowo bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa tindak pidana pencurian yang terdakwa lakukan bersama Terdakwa II yang bernama Karjono Alias Wowo tersebut sebelumnya telah direncanakan yang mana berawal pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 01.30 Wib, terdakwa bersama terdakwa II yang bernama karjono Alias Wowo, minum kopi di gardu yang beralamat di Kp Srengseng kaliabang RT/RW 004/003 Desa Sukamulya kecamatan sukutani Kabupaten Bekasi saat itu terdakwa bersama terdakwa II yang bernama karjono Alias Wowo, merencanakan untuk mengambil sepeda motor, setelah itu terdakwa II yang bernama karjono Alias Wowo mengajak terdakwa dengan mengatakan "ayo kita jalan" atas ajakan Terdakwa II yang bernama karjono Alias Wowo terdakwa bersama terdakwa II yang bernama karjono Alias Wowo langsung berangkat menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna biru hitam namun sebelumnya, Terdakwa II yang bernama karjono Alias Wowo Pulang dulu kerumahnya dengan tujuan untuk mengambil alat berupa: 2 buah gagang letter T, 3 buah mata kunci letter T, 2 buah kunci letter L yang di modifikasi, 2 buah potongan kunci letter L, 3 buah kunci sepeda motor, yang kemudian alat-alat tersebut diserahkan kepada terdakwa, lalu terdakwa langsung menyimpannya didalam kantong celana terdakwa, setelah itu terdakwa bersama Terdakwa II yang bernama karjono Alias Wowo langsung berangkat dengan cara berkeliling mencari target berupa sepeda motor yang terparkir di depan rumah atau kontrakan dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX tersebut, setelah beberapa lama berkelilin, terdakwa bersama terdakwa II yang bernama karjono Alias Wowo melihat plang kosan wanita di dinding yang beralamat di Kp Bojong koneng RT/RW 004/006 Desa Telagaasih Kabupaten Bekasi kemudian Terdakwa II yang bernama karjono Alias Wowo berkata kepada terdakwa dengan mengatakan "Ono ada" kemudian terdakwa II yang bernama karjono Alias Wowo langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, setelah berhenti terdakwa menyampaikan kepada terdakwa II yang bernama karjono Alias Wowo

**Putusan No.689/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Atmaji Alias Aji, Dkk Hal 11 Dari 33**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan mengatakan “ ya udah saya turun” semnetara Terdakwa II yang bernama karjono Alias Wowoberada tetap diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa sebelum terdakwa masuk kedalam kontrakan, terdakwa terlebih dahulu membuka pintu pagar yang tidak terkunci kemudian terdakwa berjalan ke dalam kontrakan dan mendapati sepeda motor milik saksi korban Nanthanael Nainggolan Alias Nael yang stangnya tidak terkunci, kunci magnet tertutup dan cakram depan dalam keadaan di gembok;
- Bahwa sesampainya terdakwa didekat sepeda motor merk Honda NC11A3C A/T vario tahun 2011 warna Putih Hitam NO Polisi B 3425 FEI atas nama Siti Juharoh yang merupakan milik saksi korban Natanael Nainggolan Alias Nael tersebut, terdakwa langsung merusak gembok yang terpasang pada cakram sepeda motor milik saksi korban Nanthanael Nainggolan Alias Nael, setelah terdakwa berhasil merusak Gembok Cakram tersebut, terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar kontrakan dan sesampainya diluar terdakwa mencoba untuk menghidupkannya dengan cara postep, setelah berhasil menghidupkannya terdakwa berencana untuk langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor tersebut, namun tiba-tiba petugas kepolisian yang sedang berpatroli datang menghampiri terdakwa dan Terdakwa II yang bernama karjono Alias Wowo, dimana pada saat itu pihak kepolisian mempertanyakan terkait dengan surat surat dari sepeda motor yang terdakwa dikendarai, disamping itu pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa alat berupa: 2 buah gagang letter T, 3 buah mata kunci letter T, 2 buah kunci letter L yang di modifikasi, 2 buah potongan kunci letter L, 3 buah kunci sepeda motor, yang sebelumnya terdakwa simpan didalam saku celana terdakwa, hingga akhirnya terdakwa bersama Terdakwa II langsung diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda NC11A3C A/T vario tahun 2011 warna Putih Hitam NO Polisi B 3425 FEI atas nama Siti Juharoh yang merupakan milik saksi korban Natanael Nainggolan Alias Nael untuk mendapatkan uang yang mana sepeda motor hasil curian tersebut akan digunakan oleh terdakwa II yang bernama karjono Alias Wowo dan terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 750.000,-

**Putusan No.689/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Atmaji Alias Aji, Dkk Hal 12 Dari 33**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa II yang bernama karjono Alias Wowo;

- Bahwa terdakwa dan Terdakwa II yang bernama Karjono Alias Wowo, tidak ada meminta dan memperoleh izin dari saksi korban Natanael Nainggolan Alias Nael untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda NC11A3C A/T vario tahun 2011 warna Putih Hitam NO Polisi B 3425 FEI atas nama Siti Juharoh yang merupakan milik saksi korban Natanael Nainggolan Alias Nael tersebut;
- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut terdakwa mengakuinya dan merasa bersalah serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

## Terdakwa II Karjono Alias Wowo;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2020 sekira jam 03.45 Wib, terdakwa bersama teman terdakwa yaitu Terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda NC11A3C A/T vario tahun 2011 warna Putih Hitam NO Polisi B 3425 FEI atas nama Siti Juharoh yang bertempat di pinggir jalan dekat POM Bensin Warung Bangkok yang beralamat di KP Warung Bongkok Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda NC11A3C A/T vario tahun 2011 warna Putih Hitam NO Polisi B 3425 FEI atas nama Siti Juharoh merupakan milik saksi korban Natanael Nainggolan Alias Nael;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda NC11A3C A/T vario tahun 2011 warna Putih Hitam NO Polisi B 3425 FEI atas nama Siti Juharoh yang merupakan milik saksi korban Natanael Nainggolan Alias Nael, terdakwa melakukannya bersama Terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji, yang mana sebelum melakukan tindak pidana pencurian tersebut antara terdakwa dengan Terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji telah membagi peran atau tugas masing-masing yang mana terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji bertugas untuk mengambil sementara Terdakwa bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa tindak pidana pemcurian yang terdakwa lakukan bersama Terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji tersebut sebelumnya telah direncanakan yang mana berawal pada hari Selasa tanggal 28

**Putusan No.689/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Atmaji Alias Aji, Dkk Hal 13 Dari 33**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 sekira jam 01.30 Wib, terdakwa bersama terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji, minum kopi di gardu yang beralamaat di Kp Srengseng kaliabang RT/RW 004/003 Desa Sukamulya kecamatan sukatani Kabupaten Bekasi saat itu terdakwa bersama terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji, merencanakan untuk mengambil sepeda motor, setelah itu terdakwa mengajak terdakwa II yang bernama Atmaji Alias Aji dengan mengatakan “ayo kita jalan” atas ajakan Terdakwa, terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji bersama terdakwa langsung berangkat menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna biru hitam namun sebelumnya, Terdakwa Pulang dulu kerumah dengan tujuan untuk mengambil alat berupa: 2 buah gagang letter T, 3 buah mata kunci letter T, 2 buah kunci letter L yang di modifikasi, 2 buah potongan kunci letter L, 3 buah kunci sepeda motor, yang kemudian alat-alat tersebut terdakwa diserahkan kepada terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji, lalu terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji langsung menyimpannya didalam kantong celananya, setelah itu terdakwa bersama Terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji langsung berangkat dengan cara berkeliling mencari target berupa sepeda motor yang terparkir di depan rumah atau kontrakan dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX tersebut, setelah beberapa lama berkeliling, terdakwa bersama terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji melihat plang kosan wanita di dinding yang beralamat di Kp Bojong koneng RT/RW 004/006 Desa Telagaasih Kabupaten Bekasi kemudian Terdakwa berkata kepada terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji dengan mengatakan “Ono ada” kemudian terdakwa langsung menghentikan sepeda motor yang terdakwa kemudikan, setelah berhenti terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji menyampaikan kepada terdakwa dengan mengatakan “ ya udah saya turun” semnetara Terdakwa tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa sebelum terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji masuk kedalam kontrakan, terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji terlebih dahulu membuka pintu pagar yang tidak terkunci kemudian terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji berjalan ke dalam kontrakan dan mendapati sepeda motor milik saksi korban Nanthanael Nainggolan Alias Nael yang stangnya tidak terkunci, kunci magnet tertutup dan cakram depan dalam keadaan di gembok;

**Putusan No.689/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Atmaji Alias Aji, Dkk Hal 14 Dari 33**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sesampainya terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji didekat sepeda motor merk Honda NC11A3C A/T vario tahun 2011 warna Putih Hitam NO Polisi B 3425 FEI atas nama Siti Juharoh yang merupakan milik saksi korban Natanael Nainggolan Alias Nael tersebut, terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji langsung merusak gembok yang terpasang pada cakram sepeda motor milik saksi korban Nanthanael Nainggolan Alias Nael, setelah berhasil merusak Gembok Cakram tersebut, terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji langsung membawa sepeda motor tersebut keluar kontrakan dan sesampainya diluar terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji mencoba untuk menghidupkannya dengan cara postep, setelah berhasil menghidupkannya terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji berencana untuk langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor tersebut, namun tiba-tiba petugas kepolisian yang sedang berpatroli datang menghampiri terdakwa dan Terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji, dimana pada saat itu pihak kepolisian mempertanyakan terkait dengan surat surat dari sepeda motor yang dikendarai, oleh Terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji, disamping itu pihak kepolisian juga melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji sehingga ditemukan barang bukti berupa alat berupa: 2 buah gagang letter T, 3 buah mata kunci letter T, 2 buah kunci letter L yang di modifikasi, 2 buah potongan kunci letter L, 3 buah kunci sepeda motor, yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji didalam saku celananya, hingga akhirnya terdakwa bersama Terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji langsung diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda NC11A3C A/T vario tahun 2011 warna Putih Hitam NO Polisi B 3425 FEI atas nama Siti Juharoh yang merupakan milik saksi korban Natanael Nainggolan Alias Nael karena ingin mempunyai sepeda motor sementara untuk terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji, terdakwa akan memberikannya uang sejumlah Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji, tidak ada meminta dan memperoleh izin dari saksi korban Natanael Nainggolan Alias Nael untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda NC11A3C A/T vario tahun 2011 warna Putih Hitam NO

**Putusan No.689/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Atmaji Alias Aji, Dkk Hal 15 Dari 33**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi B 3425 FEI atas nama Siti Juharoh yang merupakan milik saksi korban Natanael Nainggolan Alias Nael tersebut;

- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut terdakwa mengakuinya dan merasa bersalah serta terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX warna Biru Hitam tanpa no.pol, [2 \(dua\) buah gagang Leter T](#), [3 \(tiga\) buah mata kunci leter T](#), [2 \(dua\) buah Kunci leter L yang sudah di modifikasi](#), 2 (dua) buah potongan kunci leter L, 3 (tiga) buah kunci sepeda motor, 1 (satu) buah gembok yang sudah rusak berikut 1 (satu) buah kuncinya, 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna putih hitam no.pol B - 3425 - FEI, 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor HONDA VARIO warna putih hitam No.pol B - 3425 - FEI, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor HONDA VARIO karna hitam putih No.pol B - 3425 - FEI, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 September 2020 sekira jam 03.45 Wib, para terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda NC11A3C A/T vario tahun 2011 warna Putih Hitam NO Polisi B 3425 FEI atas nama Siti Juharoh yang bertempat di pinggir jalan dekat POM Bensin Warung Bangkok yang beralamat di KP Warung Bongkok Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda NC11A3C A/T vario tahun 2011 warna Putih Hitam NO Polisi B 3425 FEI atas nama Siti Juharoh merupakan milik saksi korban Natanael Nainggolan Alias Nael;
- Bahwa benar dalam melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda NC11A3C A/T vario tahun 2011 warna Putih Hitam NO Polisi B 3425 FEI atas nama Siti Juharoh merupakan milik saksi korban Natanael Nainggolan Alias Nael tersebut, para terdakwa menggunakan alat berupa 2 buah gagang letter T, 3 buah mata kunci letter T, 2 buah kunci letter L yang di modifikasi, 2 buah potongan kunci letter L, 3 buah kunci sepeda motor;

**Putusan No.689/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Atmaji Alias Aji, Dkk Hal 16 Dari 33**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda NC11A3C A/T vario tahun 2011 warna Putih Hitam NO Polisi B 3425 FEI atas nama Siti Juharoh merupakan milik saksi korban Natanael Nainggolan Alias Nael tersebut, berawal pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 01.30 Wib, para terdakwa, minum kopi di gardu yang beralamat di Kp Srengseng kaliabang RT/RW 004/003 Desa Sukamulya kecamatan sukutani Kabupaten Bekasi saat itu para terdakwa, merencanakan untuk mengambil sepeda motor, setelah itu terdakwa II yang bernama karjono Alias Wowo mengajak terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji dengan mengatakan "ayo kita jalan" atas ajakan Terdakwa II yang bernama karjono Alias Wowo para terdakwa langsung berangkat menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna biru hitam namun sebelumnya, Terdakwa II yang bernama karjono Alias Wowo Pulang dulu kerumahnya dengan tujuan untuk mengambil alat berupa: 2 buah gagang letter T, 3 buah mata kunci letter T, 2 buah kunci letter L yang di modifikasi, 2 buah potongan kunci letter L, 3 buah kunci sepeda motor, yang kemudian alat-alat tersebut diserahkan kepada terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji, lalu terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji langsung menyimpannya didalam kantong celananya, setelah itu para terdakwa langsung berangkat dengan cara berkeliling mencari target berupa sepeda motor yang terparkir di depan rumah atau kontrakan dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX tersebut, setelah beberapa lama berkeliling, para terdakwa melihat plang kosan wanita di dinding yang beralamat di Kp Bojong koneng RT/RW 004/006 Desa Telagaasih Kabupaten Bekasi kemudian Terdakwa II yang bernama karjono Alias Wowo berkata kepada terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji dengan mengatakan "Ono ada" kemudian terdakwa II yang bernama karjono Alias Wowo langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, setelah berhenti terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji menyampaikan kepada terdakwa II yang bernama karjono Alias Wowo dengan mengatakan " ya udah saya turun" semnetara Terdakwa II yang bernama karjono Alias Wowo berada tetap diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa sebelum terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji masuk kedalam kontrakan, terdakwa yang bernama Atmaji Alias Aji terlebih dahulu membuka pintu pagar yang tidak terkunci kemudian terdakwa I

**Putusan No.689/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Atmaji Alias Aji, Dkk Hal 17 Dari 33**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang bernama Atmaji Alias Aji berjalan ke dalam kontrakan dan mendapati sepeda motor milik saksi korban Nanthanael Nainggolan Alias Nael yang stangnya tidak terkunci, kunci magnet tertutup dan cakram depan dalam keadaan di gembok;

- Bahwa sesampainya terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji didekat sepeda motor merk Honda NC11A3C A/T vario tahun 2011 warna Putih Hitam NO Polisi B 3425 FEI atas nama Siti Juharoh yang merupakan milik saksi korban Natanael Nainggolan Alias Nael tersebut, terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji langsung merusak gembok yang terpasang pada cakram sepeda motor milik saksi korban Nanthanael Nainggolan Alias Nael, setelah terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji berhasil merusak Gembok Cakram tersebut, terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji membawa sepeda motor tersebut keluar kontrakan dan sesampainya diluar terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji mencoba untuk menghidupkannya dengan cara postep, setelah berhasil menghidupkannya terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji berencana untuk langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor tersebut, namun tiba-tiba petugas kepolisian yang sedang berpatroli datang menghampiri para terdakwa, dimana pada saat itu pihak kepolisian mempertanyakan terkait dengan surat-surat dari sepeda motor yang terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji kendarai, disamping itu pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji sehingga ditemukan barang bukti berupa alat berupa: 2 buah gagang letter T, 3 buah mata kunci letter T, 2 buah kunci letter L yang di modifikasi, 2 buah potongan kunci letter L, 3 buah kunci sepeda motor, yang sebelumnya terdakwa simpan didalam saku celana terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji, hingga akhirnya para terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar tujuan para terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda NC11A3C A/T vario tahun 2011 warna Putih Hitam NO Polisi B 3425 FEI atas nama Siti Juharoh yang merupakan milik saksi korban Natanael Nainggolan Alias Nael untuk mendapatkan uang yang mana sepeda motor hasil curian tersebut akan digunakan oleh terdakwa II yang bernama karjono Alias Wowo dan terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 750.000,- (Tujuh ratus

**Putusan No.689/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Atmaji Alias Aji, Dkk Hal 18 Dari 33**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa II yang bernama karjono Alias Wowo;

- Bahwa benar para terdakwa, tidak ada meminta dan memperoleh izin dari saksi korban Natanael Nainggolan Alias Nael untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda NC11A3C A/T vario tahun 2011 warna Putih Hitam NO Polisi B 3425 FEI atas nama Siti Juharoh yang merupakan milik saksi korban Natanael Nainggolan Alias Nael tersebut dan terhadap perbuatannya para terdakwa mengakuinya dan merasa bersalah serta para terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa benar atas perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi-saksi, keterangan para terdakwa, bukti surat dan barang bukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP**;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;
3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

**Putusan No.689/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Atmaji Alias Aji, Dkk Hal 19 Dari 33**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur “Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Add. 1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur “Barangsiapa” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah **Terdakwa I Atmaji Alias Aji dan Terdakwa II Karjono Alias Wowo**, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

**Add. 2. unsur “mengambil sesuatu barang”;**

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda atau barang di bawah kekuasaan secara mutlak dan nyata,

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan mengambil ini, *Arrest Hoge Raad 12 November 1894, W. 6578, 4 Maret 1935, NJ. 1935, 681, W. 12932* menggariskan ketentuan bahwa *“perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain”*;

Menimbang, bahwa kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 menjelaskan unsur mengambil tidaklah harus ditafsirkan barang yang diambil itu harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang diambil tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan inti dari perbuatan mengambil adalah penguasaan Terdakwa terhadap barang yang diambil dimana perbuatan mengambil tersebut dipandang telah selesai apabila barang yang diambil sudah berada dalam

**Putusan No.689/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Atmaji Alias Aji, Dkk Hal 20 Dari 33**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penguasaan Terdakwa meskipun kemudian barang tersebut dilepaskan kembali;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) serta mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud dan juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti, yang dihubungkan satu dengan lainnya sehingga berkesesuaian maka telah nyata adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 28 September 2020 sekira jam 03.45 Wib terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda NC11A3C A/T vario tahun 2011 warna Putih Hitam NO Polisi B 3425 FEI atas nama Siti Juharoh milik saksi korban Natanael Nainggolan Alias Nael yang bertempat di pinggir jalan dekat POM Bensin Warung Bangkok yang beralamat di KP Warung Bongkok Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;

Menimbang bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda NC11A3C A/T vario tahun 2011 warna Putih Hitam NO Polisi B 3425 FEI atas nama Siti Juharoh milik saksi korban Natanael Nainggolan Alias Nael yang bertempat di pinggir jalan dekat POM Bensin Warung Bangkok yang beralamat di KP Warung Bongkok Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, para terdakwa melakukannya berawal pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 01.30 Wib, para terdakwa, minum kopi di gardu yang beralamat di Kp Srengseng kaliabang RT/RW 004/003 Desa Sukamulya kecamatan sukatani Kabupaten Bekasi saat itu para terdakwa, merencanakan untuk mengambil sepeda motor, setelah itu terdakwa II yang bernama karjono Alias Wowo mengajak terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji dengan mengatakan "ayo kita jalan" atas ajakan Terdakwa II yang bernama karjono Alias Wowo para terdakwa langsung berangkat menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna biru hitam namun

**Putusan No.689/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Atmaji Alias Aji, Dkk Hal 21 Dari 33**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebelumnya, Terdakwa II yang bernama karjono Alias Wowo Pulang dulu kerumahnya dengan tujuan untuk mengambil alat berupa: 2 buah gagang letter T, 3 buah mata kunci letter T, 2 buah kunci letter L yang di modifikasi, 2 buah potongan kunci letter L, 3 buah kunci sepeda motor, yang kemudian alat-alat tersebut diserahkan kepada terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji, lalu terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji langsung menyimpannya didalam kantong celananya, setelah itu para terdakwa langsung berangkat dengan cara berkeliling mencari target berupa sepeda motor yang terparkir di depan rumah atau kontrakan dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX tersebut, setelah beberapa lama berkeliling, para terdakwa melihat plang kosan wanita di dinding yang beralamat di Kp Bojong koneng RT/RW 004/006 Desa Telagaasih Kabupaten Bekasi kemudian Terdakwa II yang bernama karjono Alias Wowo berkata kepada terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji dengan mengatakan "Ono ada" kemudian terdakwa II yang bernama karjono Alias Wowo langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, setelah berhenti terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji menyampaikan kepada terdakwa II yang bernama karjono Alias Wowo dengan mengatakan " ya udah saya turun" sementara Terdakwa II yang bernama karjono Alias Wowo berada tetap diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang bahwa sebelum terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji masuk kedalam kontrakan, terdakwa yang bernama Atmaji Alias Aji terlebih dahulu membuka pintu pagar yang tidak terkunci kemudian terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji berjalan ke dalam kontrakan dan mendapati sepeda motor milik saksi korban Nanthanael Nainggolan Alias Nael yang stangnya tidak terkunci, kunci magnet tertutup dan cakram depan dalam keadaan di gembok;

Menimbang bahwa sesampainya terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji didekat sepeda motor merk Honda NC11A3C A/T vario tahun 2011 warna Putih Hitam NO Polisi B 3425 FEI atas nama Siti Juharoh yang merupakan milik saksi korban Natanael Nainggolan Alias Nael tersebut, terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji langsung merusak gembok yang terpasang pada cakram sepeda motor milik saksi korban Nanthanael Nainggolan Alias Nael, setelah terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji berhasil merusak Gembok Cakram tersebut, terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji membawa sepeda motor tersebut keluar kontrakan dan sesampainya diluar terdakwa I yang bernama Atmaji Alias

**Putusan No.689/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Atmaji Alias Aji, Dkk Hal 22 Dari 33**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aji mencoba untuk menghidupkannya dengan cara postep, setelah berhasil menghidupkannya terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji berencana untuk langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor tersebut, namun tiba-tiba petugas kepolisian yang sedang berpatroli datang menghampiri para terdakwa, dimana pada saat itu pihak kepolisian mempertanyakan terkait dengan surat-surat dari sepeda motor yang terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji kendarai, disamping itu pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji sehingga ditemukan barang bukti berupa alat berupa: 2 buah gagang letter T, 3 buah mata kunci letter T, 2 buah kunci letter L yang di modifikasi, 2 buah potongan kunci letter L, 3 buah kunci sepeda motor, yang sebelumnya terdakwa simpan didalam saku celana terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji, hingga akhirnya para terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

### **Add.3 unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh para Terdakwa yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda NC11A3C A/T vario tahun 2011 warna Putih Hitam NO Polisi B 3425 FEI atas nama Siti Juharoh, tersebut bukanlah milik para Terdakwa akan tetapi merupakan milik saksi korban Natanael Nainggolan Alias Nael yang sebelumnya diparkirkannya di depan rumah kontrakannya yang beralamat di KP Warung Bongkok Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

### **Add.4 unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan maksud atau tujuan Terdakwa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian

**Putusan No.689/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Atmaji Alias Aji, Dkk Hal 23 Dari 33**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepunyaan orang lain tersebut adalah untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan hak pribadi orang lain, atau tidak ada izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat pula diartikan sebagai perbuatan Terdakwa menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya, yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, maka terungkap di persidangan adanya sikap batin dari para Terdakwa dengan sengaja mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda NC11A3C A/T vario tahun 2011 warna Putih Hitam NO Polisi B 3425 FEI atas nama Siti Juharoh milik saksi korban Natanael Nainggolan Alias Nael yang bertempat di pinggir jalan dekat POM Bensin Warung Bangkok yang beralamat di KP Warung Bongkok Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, para terdakwa melakukannya berawal pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 01.30 Wib, para terdakwa, minum kopi di gardu yang beralamat di Kp Srengseng kaliabang RT/RW 004/003 Desa Sukamulya kecamatan sukutani Kabupaten Bekasi saat itu para terdakwa, merencanakan untuk mengambil sepeda motor, setelah itu terdakwa II yang bernama karjono Alias Wowo mengajak terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji dengan mengatakan "ayo kita jalan" atas ajakan Terdakwa II yang bernama karjono Alias Wowo para terdakwa langsung berangkat menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna biru hitam namun sebelumnya, Terdakwa II yang bernama karjono Alias Wowo Pulang dulu kerumahnya dengan tujuan untuk mengambil alat berupa: 2 buah gagang letter T, 3 buah mata kunci letter T, 2 buah kunci letter L yang di modifikasi, 2 buah potongan kunci letter L, 3 buah kunci sepeda motor, yang kemudian alat-alat tersebut diserahkan kepada terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji, lalu terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji langsung menyimpannya didalam kantong celananya, setelah itu para terdakwa langsung berangkat dengan cara berkeliling mencari target berupa sepeda motor yang terparkir di depan rumah atau kontrakan dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX

**Putusan No.689/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Atmaji Alias Aji, Dkk Hal 24 Dari 33**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, setelah beberapa lama berkeliling, para terdakwa melihat plang kosan wanita di dinding yang beralamat di Kp Bojong koneng RT/RW 004/006 Desa Telagaasih Kabupaten Bekasi kemudian Terdakwa II yang bernama karjono Alias Wowo berkata kepada terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji dengan mengatakan "Ono ada" kemudian terdakwa II yang bernama karjono Alias Wowo langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, setelah berhenti terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji menyampaikan kepada terdakwa II yang bernama karjono Alias Wowo dengan mengatakan " ya udah saya turun" sementara Terdakwa II yang bernama karjono Alias Wowo berada tetap diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang bahwa sebelum terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji masuk kedalam kontrakan, terdakwa yang bernama Atmaji Alias Aji terlebih dahulu membuka pintu pagar yang tidak terkunci kemudian terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji berjalan ke dalam kontrakan dan mendapati sepeda motor milik saksi korban Nanthanael Nainggolan Alias Nael yang stangnya tidak terkunci, kunci magnet tertutup dan cakram depan dalam keadaan di gembok;

Menimbang bahwa sesampainya terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji didekat sepeda motor merk Honda NC11A3C A/T vario tahun 2011 warna Putih Hitam NO Polisi B 3425 FEI atas nama Siti Juharoh yang merupakan milik saksi korban Natanael Nainggolan Alias Nael tersebut, terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji langsung merusak gembok yang terpasang pada cakram sepeda motor milik saksi korban Nanthanael Nainggolan Alias Nael, setelah terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji berhasil merusak Gembok Cakram tersebut, terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji membawa sepeda motor tersebut keluar kontrakan dan sesampainya diluar terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji mencoba untuk menghidupkannya dengan cara postep, setelah berhasil menghidupkannya terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji berencana untuk langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor tersebut, namun tiba-tiba petugas kepolisian yang sedang berpatroli datang menghampiri para terdakwa, dimana pada saat itu pihak kepolisian mempertanyakan terkait dengan surat-surat dari sepeda motor yang terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji kendarai, disamping itu pihak kepolisian juga melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji sehingga ditemukan barang bukti berupa alat berupa: 2 buah gagang letter T, 3 buah mata kunci letter T, 2 buah

**Putusan No.689/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Atmaji Alias Aji, Dkk Hal 25 Dari 33**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci letter L yang di modifikasi, 2 buah potongan kunci letter L, 3 buah kunci sepeda motor, yang sebelumnya terdakwa simpan didalam saku celana terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji, hingga akhirnya para terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang bahwa para terdakwa, tidak ada meminta dan memperoleh izin dari saksi korban Natanael Nainggolan Alias Nael untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda NC11A3C A/T vario tahun 2011 warna Putih Hitam NO Polisi B 3425 FEI atas nama Siti Juharoh yang merupakan milik saksi korban Natanael Nainggolan Alias Nael tersebut dan terhadap perbuatannya para terdakwa mengakuinya dan merasa bersalah serta para terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

**Add.5 unsur “Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan waktu malam menurut pasal 98 KUHPidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan rumah adalah yang ada penghuninya. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan yang berhak disini adalah penghuni rumah tersebut, termasuk juga penjaga dari rumah atau pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa bahwa sebelum para terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda NC11A3C A/T vario tahun 2011 warna Putih Hitam NO Polisi B 3425 FEI atas nama Siti Juharoh yang merupakan milik saksi korban Natanael Nainggolan Alias Nael, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda NC11A3C A/T vario tahun 2011 warna Putih Hitam NO Polisi B 3425 FEI atas nama Siti Juharoh tersebut diparkirkan oleh saksi korban Natanael Nainggolan Alias Nael

**Putusan No.689/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Atmaji Alias Aji, Dkk Hal 26 Dari 33**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didepan rumah kontrakannya dalam kondisi stangnya tidak terkunci, kunci magnet tertutup dan cakram depan dalam keadaan di gembok;

Menimbang bahwa untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda NC11A3C A/T vario tahun 2011 warna Putih Hitam NO Polisi B 3425 FEI atas nama Siti Juharoh yang merupakan milik saksi korban Natanael Nainggolan Alias Nael tersebut terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji terlebih dahulu membuka pintu pagar yang tidak terkunci kemudian terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji berjalan ke dalam kontrakan sesampainya didekat sepeda motor merk Honda NC11A3C A/T vario tahun 2011 warna Putih Hitam NO Polisi B 3425 FEI atas nama Siti Juharoh yang merupakan milik saksi korban Natanael Nainggolan Alias Nael tersebut, terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji langsung merusak gembok yang terpasang pada cakram sepeda motor milik saksi korban Nanthanael Nainggolan Alias Nael, setelah terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji berhasil merusak Gembok Cakram tersebut, terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji membawa sepeda motor tersebut keluar kontrakan dan sesampainya diluar terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji mencoba untuk menghidupkannya dengan cara postep, hingga akhirnya sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan, yang mana hal tersebut tanpa dikehendaki oleh saksi korban Natanael Nainggolan Alias Nael sebagai pemiliknya, sehingga telah memenuhi kriteria **dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** sebagaimana sub unsur pasal aquo;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda NC11A3C A/T vario tahun 2011 warna Putih Hitam NO Polisi B 3425 FEI atas nama Siti Juharoh yang merupakan milik saksi korban Natanael Nainggolan Alias Nael terjadi pada hari Selasa tanggal 28 September 2020 sekira jam 03.45 Wib dini hari, yang mana hal tersebut telah memenuhi kriteria waktu malam sebagaimana sub unsur pasal aquo;

Menimbang bahwa, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa unsur kelima telah terpenuhi ;

**Add.6 unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih, Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1894

**Putusan No.689/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Atmaji Alias Aji, Dkk Hal 27 Dari 33**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W.6598 menyebutkan bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan keturutsertaan dan bukan dalam hubungan sebagai pemberian bantuan;

Menimbang, bahwa mengenai turut serta, ilmu hukum pidana menyebutkan untuk dapat dikatakan telah terjadi turut serta melakukan haruslah dipenuhi syarat adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan dan adanya kesadaran bahwa mereka itu telah melakukan kerja sama;

Menimbang, bahwa kemudian Arrest Hoge Raad tanggal 1 Desember 1902 W. 7845, 28 Agustus 1933, N.J. 1933, 1649 W 12654 menyebutkan untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham/andil atau bagaimanakah yang telah dilakukan oleh masing-masing orang di dalam melakukan kejahatan itu;

Menimbang bahwa dalam melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda NC11A3C A/T vario tahun 2011 warna Putih Hitam NO Polisi B 3425 FEI atas nama Siti Juharoh yang merupakan milik saksi korban Natanael Nainggolan Alias Nael yang bertempat di pinggir jalan dekat POM Bensin Warung Bangkok yang beralamat di KP Warung Bongkok Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, para terdakwa melakukannya dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci Letter T yang telah dipersiapkan Terdakwa II sebelumnya yang mana perbuatan tersebut dilakukan berawal pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 01.30 Wib, para terdakwa, minum kopi di gardu yang beralamat di Kp Srengseng kaliabang RT/RW 004/003 Desa Sukamulya kecamatan sukutani Kabupaten Bekasi saat itu para terdakwa, merencanakan untuk mengambil sepeda motor, setelah itu terdakwa II yang bernama karjono Alias Wowo mengajak terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji dengan mengatakan "ayo kita jalan" atas ajakan Terdakwa II yang bernama karjono Alias Wowo para terdakwa langsung berangkat menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna biru hitam namun sebelumnya, Terdakwa II yang bernama karjono Alias Wowo Pulang dulu kerumahnya dengan tujuan untuk mengambil alat berupa: 2 buah gagang letter T, 3 buah mata kunci letter T, 2 buah kunci letter L yang di

**Putusan No.689/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Atmaji Alias Aji, Dkk Hal 28 Dari 33**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modifikasi, 2 buah potongan kunci letter L, 3 buah kunci sepeda motor, yang kemudian alat-alat tersebut diserahkan kepada terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji, lalu terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji langsung menyimpannya didalam kantong celananya, setelah itu para terdakwa langsung berangkat dengan cara berkeliling mencari target berupa sepeda motor yang terparkir di depan rumah atau kontrakan dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX tersebut, setelah beberapa lama berkeliling, para terdakwa melihat plang kosan wanita di dinding yang beralamat di Kp Bojong koneng RT/RW 004/006 Desa Telagaasih Kabupaten Bekasi kemudian Terdakwa II yang bernama karjono Alias Wowo berkata kepada terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji dengan mengatakan "Ono ada" kemudian terdakwa II yang bernama karjono Alias Wowo langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, setelah berhenti terdakwa I yang bernama Atmaji Alias Aji menyampaikan kepada terdakwa II yang bernama karjono Alias Wowo dengan mengatakan " ya udah saya turun" semnetara Terdakwa II yang bernama karjono Alias Wowo berada tetap diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan di atas, dengan titik tolak keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim yakin akan kesalahan dari para terdakwa dan telah memenuhi asas "negative wettelijke theori" sebagaimana diatur dari ketentuan pasal 183 KUHP, maka majelis Hakim berkeyakinan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan tertanggal 18 Januari 2022 yang pada pokoknya para terdakwa minta hukuman yang ringan-ringannya, mengenai permohonan para terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah terbukti bersalah dan selama persidangan, majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan yang dapat mengecualikan pertanggung jawaban pidana terhadap para

**Putusan No.689/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Atmaji Alias Aji, Dkk Hal 29 Dari 33**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka karenanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, terlebih dahulu majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dijadikan dasar penjatuhan pidana sebagaimana disebutkan dibawah ini, sehingga pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana maka lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dikurangi seluruhnya dengan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX warna Biru Hitam tanpa no.pol yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) buah gagang Leter T, 3 (tiga) buah mata kunci leter T, 2 (dua) buah Kunci leter L yang sudah di modifikasi, 2 (dua) buah potongan kunci leter L, 3 (tiga) buah kunci sepeda motor dan 1 (satu) buah gembok yang sudah rusak berikut 1 (satu) buah kuncinya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1(satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna putih hitam no.pol B - 3425 - FEI, 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor HONDA VARIO warna putih hitam No.pol B - 3425 - FEI, 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor HONDA VARIO karna hitam putih No.pol B - 3425 - FEI, yang telah dilakukan penyitaan maka masing-masing dikembalikan kepada saksi korban Natahael Nainggolan;

**Putusan No.689/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Atmaji Alias Aji, Dkk Hal 30 Dari 33**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para terdakwa telah menimbulkan kerugian materil bagi saksi korban;
- Terdakwa I sudah pernah di hukum;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mengakui berterus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil curiannya;

Menimbang, bahwa dengan setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dan dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan para Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa yaitu berupa pidana penjara. dan terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum untuk dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa belum sesuai dengan rasa keadilan, sehingga Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa Menurut Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana penjara terhadap diri para Terdakwa selain memperhatikan aspek rasa keadilan juga harus diperhatikan bahwa masa menjalani pidana selayaknya juga berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku para Terdakwa agar para Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

**Putusan No.689/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Atmaji Alias Aji, Dkk Hal 31 Dari 33**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. Atmaji Alias Aji**, Dan Terdakwa **II. Karjono Alias Wowo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX warna Biru Hitam tanpa no.pol;  
Dirampas untuk Negara;
  - [2 \(dua\) buah gagang Leter T](#);
  - [3 \(tiga\) buah mata kunci leter T](#);
  - 2 (dua) buah Kunci leter L yang sudah di modifikasi;
  - 2 (dua) buah potongan kunci leter L;
  - 3 (tiga) buah kunci sepeda motor;
  - 1 (satu) buah gembok yang sudah rusak berikut 1 (satu) buah kuncinya;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna putih hitam no.pol B - 3425 - FEI;
  - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor HONDA VARIO warna putih hitam No.pol B - 3425 - FEI;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor HONDA VARIO karna hitam putih No.pol B - 3425 - FEI;  
Dikembalikan kepada saksi Natahael Nainggolan;
6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, oleh MUHAMMAD NAFIS S.H selaku Hakim Ketua, DEVRI ANDRI,

**Putusan No.689/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Atmaji Alias Aji, Dkk Hal 32 Dari 33**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H.,dan KHALID SOROINDA, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nanang Yudianto, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Septerina Nellaita, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DEVRI ANDRI, S.H., M.H.  
S.H.

MUHAMMAD NAFIS,

KHALID SOROINDA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

NANANG YUDIANTO, S.H

**Putusan No.689/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Atmaji Alias Aji, Dkk Hal 33 Dari 33**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)